



PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Wno



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Padukuhan XXX, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

| | |
|----------------------|--|
| Nama | : xxx |
| NIK | : 3304095911040004 |
| Tempat Tanggal lahir | : Banjarnegara, 19 November 2005 (17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan) |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan terakhir | : SMK |

Hal. 1 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno



Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : Padukuhan xxx, Kapanewon Karangmojo,
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

dengan calon suaminya:

Nama : xxx
NIK : 3403101106000003
Tempat Tanggal lahir : Gunungkidul, 11 Juni 2000 (23 (dua puluh tiga)
tahun 4 (empat) bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Buruh bangunan
Tempat kediaman di : Padukuhan xxx, Kapanewon Ponjong, Kabupaten

Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Ponjong, Kabupaten
Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.

2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka.
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor : B-355/Kua.12.03.09/PW.01/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak tanggal 29 September 2023.
4. Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah melanggar ketentuan hukum Islam, yakni anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan

Hal. 2 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno



hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon sudah mengandung anak hasil hubungannya dengan calon suaminya dengan usia kandungan lebih kurang 12 (dua belas) minggu.

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami dan ketika dilamar, anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain.
7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta dan siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga. Calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Sleman, dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Alfita Dwi Saputra binti Sukardi Hadi Saputra serta calon suaminya yang bernama Reyvan Criptiyanto bin Suharyanto telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor : 463/157/X/CT.2023 tanggal 01 November 2023.
10. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera

Hal. 3 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama xxx.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan ;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami dengan calon suaminya ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai, agar mempertimbangkan kembali menikah masih dibawah umur mengingat segala akibat pernikahan dibawah umur, namun kedua mempelai tetap dengan pendiriannya untuk menikah;

Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernama xxx, umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMK, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di xxx, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya benar akan menikah dengan calon suami bernama xxx;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya sejak tanggal 29 September 2023 lalu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lebih kurang 12 minggu
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik ;
- tidak;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami, bernama xxx, umur 23 (dua puluh tiga) tahun 4 (empat) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Padukuhan Susukan IV, RT 002, RW 011, Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan anak para Pemohon bernama xxx;
- Bahwa calon isteri saya sudah hamil selama 12 (dua belas) minggu akibat perbuatan dengan saya;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain ;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah ;
- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami ;

Hal. 5 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami, ayah kandung bernama Suharyanto Bin..... umur ... agama Islam pekerjaan ..., ibu kandung bernama ..., umur ..., masing-masing bertempat tinggal di di Padukuhan Susukan IV, RT 002, RW 011, Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak kami bernama xxx akan menikah dengan anak para Pemohon bernama xxx;
- Bahwa oleh karena anak para Pemohon masih dibawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu anak para Pemohon sampai dewasa, namaun anak kami dan anak para Pemohon tetap ingin menikah ;
- Bahwa calon isteri anaksaya sudah hamil selama 12 (dua belas) minggu akibat perbuatan dengan anak saya ;
- Bahwa anak kami belum pernah menikah dan juga anak para Pemohon belum pernah menikah ;
- Bahwa kami dan para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, namun ditolak karena anak Pemohon di bawah umur ;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran dan diterima lamarannya;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3304091508740003 tanggal 29

Hal. 6 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2018 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3304095612780002 tanggal 17 Juni 2020 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/06/XI/1995 tanggal 05 November 1995, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403091709180002 tanggal 11 Juni 2019 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 16907/TP/2006 tanggal 07 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami/calon istri anak Pemohon Nomor 6274/T/2007 tanggal 26 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Ijazah atas nama anak paraPemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Ponjong tanggal 10 Juni 2022 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Hal. 7 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami/istri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Persatuan Ponjong tanggal 10 Juni 2015, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Nomor B-355/Kua.12.03.09/PW.01/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.9;
10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ponjong I Nomor 400.222/9739/PKM-PNJG I/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakims diberi tanda.P.10;
11. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ponjong I Nomor 400.222/9738/PKM-PNJG I/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.11;
12. Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 463/157/X/CT.2023 tanggal 01 November 2023 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.112
13. Asli Surat Keterangan Hamil Atas nama xxx dikeluarkan oleh Puskesmas Karangmojo I, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.13;;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ..., umur ..., agama ..., pekerjaan ..., alamat ..., di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sebagai ... para Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama xxx masih dibawah umur.

Hal. 8 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan xxx.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suami sudah sangat akrab bahkan anak para Pemohon sudah hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
 - Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon **sudah bekerja** sebagai buruh bangunan di Kabupaten Sleman, dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
 - Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun anak para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa mengurus rumah tangga.
2. ..., umur ..., agama ..., pekerjaan ..., alamat ..., di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sebagai ... para Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama xxx masih dibawah umur.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan xxx.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.

Hal. 9 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno



- Bahwa setahu saksi hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan anak para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Sleman, dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa mengurus rumah tangga.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama xxx dengan calon suaminya yang bernama Reyvan Criptiyanto bin Suharyanto, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut para

Hal. 10 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 276/Pdt.P/2023/PA.Wno tanggal 07 November 2023, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka samapai masing-masing cukup umur, mengingat anak Senin masih di bawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih di bawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai

Hal. 11 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil sudah sesuai dengan yang maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Alfita Dwi Saputra binti Sukardi Hadi Saputra masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama xxx yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa xxx dan xxx telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan anak para Pemohon hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya,

Hal. 12 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno



oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dihadapan sidang, masing-masing orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga xxx dan xxx nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti dipersidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat dipersidangan nampaknya

Hal. 13 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno



Alfita Dwi Saputra binti Sukardi Hadi Saputra yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

"Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya".

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti kalau calon mempelai wanita telah hamil, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi terhadap anak yang dilahirkan nantinya tanpa seorang ayah yang bertanggung jawab kepadanya dan juga anak para Pemohon bernama Alfita Dwi Saputra binti Sukardi Hadi Saputra sampai melahirkan tanpa seorang suami ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua xxx dan orang tua xxx, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan di persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah

Hal. 14 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno



tangga xxx dan xxx nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/ calon isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama xxx dengan xxx . Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak para Pemohon bernama xxx dengan xxx adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, di samping itu calon isteri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsumnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Hal. 15 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno



Menimbang, bahwa rencana pernikahan xxx dengan calon suaminya bernama xxx telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul untuk segera melaksanakan pernikahan antara xxx dengan calon suaminya bernama xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Biaya Perkara

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama xxx untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan calon suami bernama xxx, di Kantor Urusan Agama Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari 20 Nopember 2023, tanggal 06 Jumadil Awal 1445 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Drs. Sapari, M.S.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pangadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno



Hakim Tunggal,

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Puji Setyaningsih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------|--------------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp250.000,00 |
| 1. <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp395.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA.Wno